

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENJADI ANAK SAH<sup>1</sup>**

Oleh : David Rivaldo Manuputty<sup>2</sup>

Tommy F. Sumakul<sup>3</sup>

Arie V. Sendow<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup kedudukan hukum anak di luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana hubungan hukum anak luar perkawinan terhadap ibu kandung dan ayah biologisnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam bab IX, Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak. 2. Kedudukan anak di luar perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat yang mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang

paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah yang sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya. Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang di ambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah.

Kata kunci: anak; anak luar kawin;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan Menyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai lembaga hukum anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan, merupakan perbuatan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinkannya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di langsunngkan, sehingga anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut Undang-Undang yang sudah ada. Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah. Sah disini di artikan bahwa di akui secara hukum Negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan tersebut.

**B. Rumusan Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101043

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

1. Bagaimana ruang lingkup kedudukan hukum anak di luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana hubungan hukum anak luar perkawinan terhadap ibu kandung dan ayah biologisnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43 Masalah yang dihadapi dalam kedudukan anak luar kawin dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut.

Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak masih dapat menimbulkan kesulitan karena bagi seorang anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak, dari anak tersebut tidaklah demikian. Anak yang lain diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenan dengan pendidikan maupun warisan.

Pengertian anak di luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi dalam bukunya, "Hukum waris, hukum keluarga, dan hukum pembuktian", menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:<sup>5</sup>

1. Anak asah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Penelitian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisannya.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibunya. Maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Bagaimana juga lahirnya anak tidak dapat disangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu.

<sup>5</sup> Lubis Mohamad Rouilly Parsaulian, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis". Hlm. 5.

Anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki atau ayah yang membenihkannya. Dari apa yang disebutkan di atas, memang tidak dapat disangkal bahwa tanpa seorang ibu maka tidak mungkin lahir, seorang anak karena hanya seorang perempuan yang mempunyai rahim, namun demikian tidak akan ada seorang anak kalau tidak ada seorang laki-laki yang turut ambil dalam pembuahan yang terjadi dalam rahim seorang wanita, oleh karena itu sepatutlah anak tersebut harus mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.<sup>6</sup>

Menurut UU Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: " Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( *Burgelijk Wetboek* ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia Stb. 1933 No. 74), perkawinan Campuran (Regeling op Gemengde Huwelijken Stb. 1899 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Dalam KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata, sebagai berikut: Pasal 280 KUHPerdata menentukan: "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antar itu dan bapak atau

ibunya". Pasal 281 KUHPerdata menentukan: "Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan". Pengakuan demikian juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan.

Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Pengakuan anak itu dilakukan dengan otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu. Pasal 282 KUHPerdata menentukan: " Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap Sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan dari akibat dari paksaan, kekeliruan atau bujukan".

Pengakuan dengan cara demikian ini yaitu oleh orang yang masih di bawah umur merupakan suatu hal yang tidak masuk akal, sebab bagaimana mungkin seorang yang belum mandiri yang juga masih memerlukan bimbingan orang lain sudah akan melakukan tindakan untuk melakukan pengakuan terhadap seseorang. Pasal 283 KUHPerdata menentukan: "Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah, tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah".

Pasal 273 KUHPerdata menentukan: "Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran ". Pasal 284 KUHPerdata menentukan: "Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang di samakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu".

Bila demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.110

Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285 KUHPperdata menentukan: "Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami istri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami istri itu maupun kepada anak-anak yang dilahirkan perkawinan itu".

Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. Pasal 287 KUHPperdata menentukan: "Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak". Pasal 288 KUHPperdata menentukan: "Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan". Dalam hal yang demikian, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis. Pasal 289 KUHPperdata menentukan: "Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal dimana menurut Pasal 283, pengakuan itu tidak boleh dilakukan.

Dari ketentuan dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPperdata di atas, maka pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan Sukarela.

Pengakuan sukarela, yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan si bapak dengan si ibu yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang

ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu:

- Dalam akta kelahiran si anak. Menurut Pasal 281 KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
  - Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata jo. Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi anak yang sah.
  - Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta Notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHPperdata.
  - Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPperdata.
2. Pengakuan Paksaan.

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapaknya atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 289 KUHPperdata. Anak yang lahir di luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Meskipun seorang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibu harus tegas mengakui anak itu. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan hukum antar ibu dan anak. Dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi anak sah jika kedua orang

tuanya kemudian kawin, setelah kedua orang tua itu mengakuinya, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Pada dasarnya Pengakuan dan Pengesahan anak di luar perkawinan menjadi anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan.

Pengakuan sukarela, yaitu: suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, bahwa ia adalah bapak (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan).<sup>7</sup> Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280). Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 281, yaitu:

- ✓ Dalam akta kelahiran si anak Pasal 281 ayat (1). Untuk dapat menggunakan cara ini bapak atau ibu harus menghadap sendiri atau dengan perantaraan seorang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil tatkala anak diberitahukan.
- ✓ Pada waktu, perkawinan antara si bapak dengan ibunya berlangsung (Pasal 281 ayat (2). Dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta perkawinan, yang berakibat anak di luar kawin ini menjadi anak sah (Pasal 272).
- ✓ Dengan akta otentik lain, yaitu akta notaris (Pasal 281 ayat (1). Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil.
- ✓ Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya (Pasal 281 ayat (2).

Sedangkan mengenai pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang lahir di luar

perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya (Pasal 287-289). Anak di luar perkawinan yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang.<sup>8</sup>

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut, maka anak di luar perkawinan statusnya berubah menjadi anak di luar perkawinan yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik dari pada anak di luar perkawinan yang tidak diakui. Pengesahan seorang anak di luar perkawinan adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (*status*) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan "surat pengesahan", setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.<sup>9</sup>

Pasal 272 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila:

- Orang tuanya kawin dan
- Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak di luar perkawinan yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah.

Lain perbuatan hukum tidak diperlukan, Menurut Ko Tjay Sing pengakuan tersebut tidak hanya "pengakuan sukarela", melainkan juga "pengakuan paksaan" yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai pengakuan dalam

<sup>8</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal.86.

<sup>9</sup> Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal.406.

<sup>7</sup> Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal. 390.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUHPerdara.<sup>10</sup>

Anak zinah tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah, dengan demikian anak zinah tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 273 KUHPerdara (Pasal 283 KUHPerdara). Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Menteri Kehakiman untuk kawin (Pasal 31 KUHPerdara), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerdara).

Pengakuan anak setelah perkawinan antara bapak dan ibunya dilangsungkan, tidak memberi kepada anak itu status sebagai anak sah. Pengundang-undang khawatir, bahwa pengakuan anak dilakukan untuk mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri (adopsi). KUHPerdara kita tidak mengenal lembaga adopsi dan demikian mengadopsi anak menurut KUHPerdara tidak mungkin.<sup>11</sup>

Terlepas apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting. Kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.<sup>12</sup>

Sesudah keluarnya putusan MK sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan Keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak di luar perkawinan tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut.

## **B. Hubungan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Pasca Keluarnya Putusan MK RI No.46/PUU-VII/2010**

Menurut putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan hukum bagi anak di luar perkawinan dengan ibu dan ayah biologisnya

semakin jelas hal ini terlihat dari amar putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak di luar perkawinan dan ibu dari anak di luar perkawinan dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA.

Akibat hukum putusan MK, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Didalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 407

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002

memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan di luar Perkawinan. Dengan Putusan MK semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

Terlepas apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 orang tua (bapak ataupun ibu ) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara Anak.

Pasca keluarnya Putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak di luar perkawinan dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting. Sebab oleh Undang-Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja yang bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan tertibnya Putusan MK nomor 46, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Seorang perempuan dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini

dapat dilatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Secara hukum seorang ayah biologis yang hendak mengakui anaknya mengalami kendala apabila ingin mengakui anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni membuat akta pengakuan anak dan juga harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut.<sup>13</sup>

Jika seorang ibu kandung dari anak di luar perkawinan dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologis dari anak luar kawin tersebut hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bias terjadi dalam hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak seutju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan dan bagi seorang ibu kandung dari anak di luar perkawinan bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak di luar perkawinan hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anak nya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di pengadilan sesuai putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010.

Memakai teori perlindungan yang dikemukakan oleh Suhardjo yaitu teori pengayoman,<sup>14</sup> Bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu : Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi Perlindungan dalam : Bidang Hukum Publik, Bidang Hukum keperdataan. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi antara lain : Bidang Sosial, Bidang kesehatan, Bidang Pendidikan.<sup>15</sup>

Perlindungan anak di luar perkawinan dalam hal ini mencakup perlindungan secara Yuridis. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak di luar perkawinan

<sup>13</sup> Pasal 43 Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 23.

<sup>15</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit* hlm. 13.

menurut Undang - Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, jadi Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya di akte kelahiran dan tentu berimplikasi tidak mendapatkan "hak waris" dengan tidak tercantumkannya nama ayah tentu akan merugikan anak tersebut.

Pasca keluarnya Putusan MK terhadap pembuktian ayah anak diluar kawin dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang melarang menyelidiki siapa ayah biologisnya dengan tes DNA dapat dimungkinkan dengan memintakan penetapan pengadilan untuk menyelidiki anak luar kawin tersebut akan tetapi jika dikemudian hari ternyata pembuktian tersebut tidak tepat maka terhadap anak atau ibu yang menyelidiki ayah si anak luar kawin harus bersedia untuk dituntut balik atas perbuatan pencemaran nama baik.

Pembuktian siapa ayah biologis oleh seorang anak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 287 berbunyi menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan pengadilan tidak bisa ditetapkan siapa ayah seorang anak.<sup>16</sup>

Namun J Satrio menjelaskan pendapatnya bahwa lahirnya Pasal tersebut kemungkinan berangkat dari kenyataan bahwa pada saat itu belum ada teknik atau ilmu kedokteran yang dapat digunakan sebagai patokan pasti untuk menentukan seorang anak adalah keturunan dari laki - laki tertentu. Sehingga untuk menyelidiki siapa ayah biologis seorang anak tidak mungkin. Akan tetapi mengingat perkembangan Ilmu Kedokteran mengenai DNA yang<sup>17</sup> sudah begitu maju sudah sepantasnya pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disimpangi karena sekarang untuk membuktikan siapa ayah dari seorang anak menjadi sangat mudah.

Dengan demikian sebenarnya terdapat kontradiksi antara Putusan MK dengan Pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karena itu menurut Rehngena Purba masih

perlu pembahasan yang lebih mendalam lagi dan diharapkan supaya dikeluarkan semacam peraturan pelaksana atau hukum acara pengukuhan status anak di luar perkawinan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk para praktisi hukum. Hal hal yang demikian sudah seharusnya di rumuskan secara benar terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang muncul dikemudian hari sehingga perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan dapat betul betul mendapatkan proteksi hukum dari negara.

Terhadap anak zina juga demikian, oleh hukum islam dikatakan anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan memang itu tidak diperbolehkan dalam Kompilasi hukum Islam. Disini cenderung bertolak belakang dengan Putusan MK yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Akan tetapi menurut Hakim Akil, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (lex specialis) seperti KUHPerdata dan UU Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. "Putusan MK dan UU hanya bersifat umum. Lebih khusus diserahkan kepada aturam yang sifatnya lebih khusus", ujar Akil. Ia mencontohkan bagi yang tunduk pada hukum islam maka tetap harus tunduk pada aturan islam. Yaitu anak luar kawin (hasil zina) tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak menjadi ahli waris. "Akan tetapi, lelaki yang menjadi bapaknya dapat dikenakan hukuman (ta'zir) untuk memberikan kebutuhan hidup si anak dan memberikan hartanya bila dia meninggal melalui wasiat wajibah," lanjut akil.<sup>18</sup>

Akan tetapi kembali lagi bahwa penjelasan hakim Konstitusi Akil Mochtar tidak dapat dijadikan suatu pegangan perlindungan hukum yang mengatakan aturan islam dijadikan sebagai lex specialis, Putusan MK dijadikan lex generalis sebab bagaimana pun harus ada

<sup>16</sup> J Satrio, *Op Cit*, hal 21

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, 2000. hal 21

<sup>18</sup> Putusan Mk tak bermanfaat untuk anak luar kawin diakses dari media internet <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7475cd1eb4d/putusan-mk-takbermanfaat-untuk-anak-luar-kawin>, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2015



peraturan pelaksana. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Putusan MK dinilai tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak di luar perkawinan yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yakni berupa Akta. Karena saat Perkawinan dilaksanakan akan tetapi tidak dicatatkan, menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya tetap menjadi perkawinan yang sah akan tetapi dari segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anak di luar perkawinan yang tentu berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Oleh karena itu pentingnya pencatatan tertib administrasi dengan menerbitkan buku nikah demikian juga jika status tidak ada hubungan perkawinan maka menyangkut status anak juga harus melalui prosedur administratif jika anak tersebut hendak membuktikan ayah biologisnya, atau ayah biologisnya mengakui anaknya secara sukarela atau ayah dan ibu kandungnya melangsungkan perkawinan setelah itu mencatatkan status anaknya ke buku nikah menjadi anak sah. Dalam rangkaian tersebut tentunya prosedur hukum administratif perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada status keperdataan seorang anak.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan factor yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun factor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang di tentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif Pertama, dari perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akte otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok Kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan. Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris dari ayah biologisnya.

Hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam bab IX, Pasal 43

ayat 1 anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

2. Kedudukan anak di luar perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat yang mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah yang sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya. Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang di ambil majelis

hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah.

## B. Saran

1. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII 2010 tentang status anak luar kawin, diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera dapat direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Putusan tersebut guna melindungi kepentingan anak luar kawin. Dan sosialisasi informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini oleh pemerintah dan Notaris juga khususnya kepada keluarga anak luar kawin yang meminta informasi mengenai status hak hak daripada anak luar kawin, agar perlindungan hak anak luar kawin tersebut dapat terlindungi oleh hukum Indonesia.
2. Jika seorang ayah yang diduga ayah biologis anak luar kawin yang tidak mau mengakui anaknya maka upaya yang dapat ditempuh seorang anak luar kawin dalam dari segi pemeliharaan, menafkahi si anak ,sampai dengan perwarisan, setelah keluarnya Putusan MK yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan. Dengan melakukan tes DNA hasil tes DNA ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengugat secara Perdata terhadap Laki laki Anak Luar Kawin tersebut atau dengan mengajukan gugatan perdata langsung ke ayah dan memohon langsung diadakan pemeriksaan DNA. Mekanisme diatas diharapkan dapat dilakukan denganefektif dan efisien agar hak dari pada anak luar kawin dapat segera terealisasikan, tidak ditelantarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang dengan menunggu waktu pelaksanaan yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

Aditya P Manjorang, Intan Aditya, *The Low Of Love Hukum Seputar Pranikah*, Pernikahan

- dan Perceraian di Indonesia, Tarsito, Jakarta, 2015
- Ali Afandi, *Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka cipta, Jakarta, 1997
- Darmabrata dan Syarif, *Hukum Orang dan Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009
- Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Drs. Dzukilni Umar, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Jakarta, Sumur Bandung, 2014
- Farida, Anik, Dkk, *Perempuan dalam system Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mega Jaya Abadi, Bandung. 1990
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Alumni Bandung, 1982
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro. Semarang, 1990
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alimni, Bandung, 1986
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984